

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53 TAHUN 2017
TENTANG : PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK
BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

KELOMPOK HARTA BERWUJUD, MASA MANFAAT, DAN TARIF

KELOMPOK DAN TARIF	MASA MANFAAT
KELOMPOK I : Tarif 50%	
1. Mobil Penumpang	1,5 tahun
2. Truk ringan (13.000 pon atau kurang) dan traktor	2 tahun
3. Truk berat (diatas 13.000 pon)	3 tahun
4. Pesawat terbang	3 tahun
5. Peralatan konstruksi	3 tahun
KELOMPOK II : Tarif 25%	
1. Bus	4,5 tahun
2. Peralatan kantor dan rumah tangga	5 tahun
3. Bangunan sarana dan bangunan penunjang	5 tahun
4. Fasilitas produksi	5 tahun
5. Gerbang kereta dan lokomotif	7,5 tahun
6. Peralatan pengeboran dan produksi serta perlengkapan dan instrumennya	5 tahun
KELOMPOK III : Tarif 12,5%	
1. Kapal, tongkang, kapal tunda, dan alat apung yang sejenis	9 tahun
2. Bangunan perkantoran dan perumahan serta kesejahteraan	10 tahun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd.

Muhammad Sapta Murti